

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Remaja merupakan periode transisi dari anak menuju dewasa yang melibatkan kematangan proses berfikir, dan emosional (Permatasari, 2016). Pada periode tersebut, remaja mengalami krisis identitas diri sehingga pada masa ini tergolong dalam periode bermasalah khususnya dengan perilaku *bullying* (Sistrany, 2016). *Bullying* sebagai bentuk tindakan agresif yang dapat merugikan dan menyakiti orang lain (Wolke, 2015).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2014 menyebutkan bentuk pelanggaran *bullying* dibagi menjadi 4 yaitu *bullying* fisik, *bullying* seksual, *bullying* verbal, dan *bullying* di media sosial (*cyberbullying*). KPAI (2014) juga menjelaskan bahwa bentuk pelanggaran kekerasan di media sosial (*cyberbullying*) menjadi permasalahan serius yang harus ditangani terutama pada remaja. *Cyberbullying* merupakan penyalahgunaan teknologi di media sosial untuk mengancam, melecehkan, dan mempermalukan seseorang (Fisher, 2013).

Hasil studi *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) tahun 2016 menunjukkan hampir 30 juta remaja di Indonesia mengakses internet, 80% remaja khususnya di kota Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah pengguna aktif internet, 70% remaja

menggunakan internet untuk bertemu teman *online* melalui media sosial (*instagram*), dan 30% melihat video melalui situs *online*, sehingga penggunaan internet pada remaja dapat berpengaruh terhadap peningkatan tindak penyalahgunaan media sosial seperti *cyberbullying*. Hasil penelitian Dalgeish (2010) menunjukkan remaja yang melakukan atau mengalami *cyberbullying* sebesar 50% usia 10-14 tahun, 42% usia 15-18 tahun, dan 8% usian 19-25. Presentase tertinggi menurut penelitian Papalia (2014) *cyberbullying* dikalangan remaja terjadi pada usia 14 hingga 18 tahun.

Faktor perilaku *cyberbullying* remaja dipengaruhi oleh frekuensi penggunaan media sosial yang tinggi, rasa empati yang rendah, dan memiliki pengalaman menjadi korban *bullying* (Fabio Sticca, dkk, 2013). Faktor *Cyberbullying* tersebut memberikan dampak terhadap psikologis korban, 37% mengalami kepercayaan diri rendah, 30% mengalami penurunan prestasi di sekolah, 28% mengalami depresi, dan 25% mengalami gangguan pola tidur (Meodia, 2016).

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bekerjasama dengan UNICEF tahun 2014 menyatakan bahwa sebagian besar remaja Indonesia pernah menjadi korban *cyberbullying*. Sebanyak 49% orang mengaku menjadi korban *cyberbullying* dalam bentuk pemberian nama negatif, 19% dijadikan objek gosip, 12% ancaman, 7% korban penipuan, 11% *diposting* gambar atau informasi pribadi korban, dan 6% merujuk pada konten seksual (Sartana, Afriyeni, 2017).

Islam mengajarkan bahwasannya kita sebagai manusia harus menjaga lisan kita ketika berbicara, tidak menjelek-jelekan, dan menghindari penggunaan kata yang dapat menyinggung perasaan oranglain. Berkatalah dengan perkataan yang baik karena belum tentu kita sebagai manusia lebih baik dari orang yang kita bicarakan. Karena dalam surat Al-hujarat ayat 11 menegaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بَشَرًا مِّنَ الْفُسُوقِ بَعْدَ
الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١)

“ Hai orang - orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula suka sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak berubah, maka mereka itulah orang-orang zalim”.

Perilaku *cyberbullying* yang terjadi dikalangan remaja menimbulkan keresahan dan keprihatinan masyarakat terhadap perilaku tersebut di media sosial. Hal ini didukung oleh pengaduan masyarakat kepada KPAI. Pada tahun 2011 - 2014 KPAI mencatat 369 pengaduan terkait *cyberbullying*. Sekitar 25% dari total sebagian pengaduan di bidang pendidikan sebanyak 1.480 kasus. Masyarakat khawatir kasus mengenai *cyberbullying* yang muncul ke ruang publik hanya sedikit sedangkan masih banyak kasus *cyberbullying* yang belum dilaporkan.

Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah *Cyberbullying* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik pasal 310 ayat (1) KUHP berisi tentang pencemaran nama baik sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal secara terang-terangan yang di ketahui oleh umum.

Berdasarkan studi penelitian yang dilakukan disalah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) Yogyakarta pada 10 siswa dari hasil wawancara kelompok, siswa mengaku sering mengakses *instagram* sebagai media sosial yang digunakan untuk berinteraksi dengan temannya. Siswa juga sering memberikan komentar terhadap foto atau video yang *diposting* oleh temannya dengan kalimat yang berunsur *bullying* seperti mengejek. Hal tersebut dianggap wajar dan hanya sebagai bahan candaan oleh siswa. Sementara pihak sekolah mengatakan belum ada kebijakan khusus terkait penggunaan media sosial dikarenakan pihak sekolah merasa tidak sanggup apabila memantau aktivitas seluruh siswanya di media sosial.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perilaku *cyberbullying* pada remaja di Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "bagaimana perilaku *cyberbullying* dengan media *instagram* pada remaja di Yogyakarta?".

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengeksplorasi perilaku *cyberbullying* pada remaja di Yogyakarta.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui jenis *cyberbullying* yang dilakukan remaja.
- b. Menggali faktor-faktor remaja dalam perilaku *cyberbullying*.
- c. Mengeksplorasi dampak dari *cyberbullying* pada remaja.

A. Manfaat Penelitian

1. Bagi Sekolah

Memberikan gambaran tentang perilaku *cyberbullying* pada remaja sehingga lebih memperhatikan dan mengawasi perilaku remaja dengan baik terutama dalam penggunaan media sosial.

2. Bagi Siswa

Memberikan gambaran mengenai perilaku *cyberbullying* pada remaja sehingga siswa dapat lebih bijak dalam penggunaan media sosial dan dapat menghindari kejahatan di media sosial.

3. Bagi Orangtua

Memberikan gambaran tentang perilaku *cyberbullying* kepada orangtua sehingga lebih memperhatikan dan mengawasi perkembangan remaja dengan baik terutama dalam penggunaan media sosial.

4. Bagi ilmu keperawatan

Perawat dapat memanfaatkan media sosial sebagai media untuk promosi kesehatan mengenai perilaku dan dampak dari *cyberbullying* sehingga tidak terjadi peningkatan perilaku *cyberbullying* remaja di media sosial.

D. Penelitian Terkait

1. Sukmaningtyas, (2017), penelitian terkait “Penggunaan Jejaring Sosial pada Perilaku Perundungan Siber Remaja di SMK Negeri 1 Samarinda”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sampel 5 siswa, dan teknik pengambilan *snowball sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan jejaring sosial berdampak besar terhadap perilaku *bullying* yang terjadi di media sosial. Subjek penelitian pernah terlibat dalam perilaku *bullying*. Bentuk perilaku *bullying* verbal paling sering di lakukan. Perbedaan dari penelitian yang saat ini di lakukan yaitu pada tempat penelitian dan subjek penelitian. Persamaan dengan penelitian yang di lakukan yaitu dari metode yang digunakan metode kualitatif, dan variabel yang digunakan yaitu *bullying*.
2. Utami (2014), penelitian terkait “*Cyberbullying* di Kalangan Remaja”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jumlah sampel 4 remaja usia di bawah 18 tahun dan teknik pengambilan *snowball sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan lingkungan siswa memiliki pengaruh dalam penggunaan media sosial pada siswa yang

didukung oleh alat untuk mengakses dunia maya dan subjek penelitian pernah melakukan *bullying* dan menjadi korban *bullying*. Perbedaan dari penelitian yang saat ini dilakukan yaitu pada tempat penelitian, peneliti menggunakan metode pendekatan fenomenologi, teknik pengambilan sampel peneliti menggunakan *purposive sampling*, dan peneliti meneliti mengenai perilaku *cyberbullying* remaja di media sosial *instagram*. Persamaan yaitu dari metode kualitatif dan variabel yang di gunakan yaitu *cyberbullying*.

3. Muliasari (2015), penelitian terkait “Bullying di Media Sosial (Studi Kasus Grup Facebook IAIN SMH BANTEN COMMUNITY)”. Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan mengamati kegiatan grup untuk mencari postingan yang berunsur *cyberbullying* dan melakukan wawancara dengan responden melalui *chatting*. Hasil penelitian menunjukkan perilaku *cyberbullying* dengan bentuk pencemaran nama baik, gangguan sebanyak, penyamaran, dan pengucilan. Perbedaan dari penelitian yang saat ini dilakukan yaitu pada informan yang diteliti remaja yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, peneliti menggunakan metode pendekatan fenomenologi dan pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, peneliti menggunakan metode wawancara mendalam, dan media sosial yang diteliti adalah *instagram*. Persamaan dengan penelitian yang di lakukan yaitu metode kualitatif, dan variabel yang di gunakan yaitu *cyberbullying*.